



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 74.A/Kpts/KPU-Prov-017/Tahun 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENERIMAAN
LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat:

1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA TAHUN 2015.

KESATU:

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penerimaan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di Mataram
pada tanggal 4 September 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB
Kepala Bidang Hukum, Teknis dan Hupmas



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor: 74.A/Kpts/KPU-Prov-017/Tahun
2015
Tanggal: 4 September 2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TATA CARA PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SERTA PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2015

I. TUJUAN

Tujuan penyusunan SOP ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada KPU Kabupaten/Kota dalam menangani Penerimaan Laporan Dana Kampanye pasangan calon agar kegiatan penerimaan Pelaporan Dana Kampanye berlangsung lancar dan tertib serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 121/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

III. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015

A. TAHAP PERSIAPAN

Sebelum penerimaan Laporan Dana Kampanye baik LADK, LPSDK maupun LPPDK, KPU Kabupaten/Kota perlu:

- Menyiapkan Tanda Terima sesuai format PKPU 8 Tahun 2015,
- Melakukan pembagian tim yang bertugas melayani penerimaan laporan agar berjalan lancar, tertib dan teratur.

B. TAHAP PENERIMAAN

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

- a. Menerima LADK dalam bentuk *hard copy* maupun *soft sopy* pada tanggal **26 Agustus 2015** dari pukul 7.30 s.d 18.00 WITA dari pasangan calon atau petugas yang ditunjuk.

Catatan: Apabila LADK disampaikan oleh petugas yang ditunjuk pasangan calon maka terlebih dahulu wajib meminta Surat Tugas yang bersangkutan.

- b. Melakukan **pencermatan** terhadap:

- 1) cakupan informasi; dan
- 2) format LADK.

Penjelasan:

1) Cakupan Informasi, meliputi:

- a) Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - Teliti apakah informasi yang diberikan sesuai dengan fotokopi yang diserahkan. Apabila ada perbedaan informasi, misalnya nomor rekening di format LADK dengan fotokopi yang diserahkan, maka hal tersebut dicatat dalam catatan khusus dalam Berita Acara.
 - Rekening Khusus Dana Kampanye yang telah disampaikan tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
 - Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan pada saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

- b) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
- c) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye;

Catatan: rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye **bukanlah** nilai transaksi, sebab perhitungan nilai transaksi merupakan kewenangan auditor, tetapi kesesuaian informasi mengenai periode pelaporan dan periode pembukaan rekening khusus.

Contoh: paslon A membuka rekening khusus pada tanggal 17 Juli 2015, namun periode pelaporannya tanggal 1 Juli 2015, hal itu berarti ada transaksi penerimaan atau pengeluaran yang melatarbelakangi, namun jika dalam laporan paslon tidak menyertakan transaksi tersebut maka itu akan menjadi catatan.

- d) Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
- e) Pembukuan LADK ditutup pada saat penetapan pasangan calon yaitu tanggal 24 Agustus 2015.

2) Format LADK.

Format LADK harus sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, sebagai berikut:

- a) Untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:

No.	Jenis Formulir	Uraian
1	Model LADK1 - Parpol	Laporan Awal Dana Kampanye
2	Model LADK2- Parpol	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
3	Model LADK3 - Parpol	Saldo Awal Dana Kampanye
4	Model LADK4 - Parpol	Surat Pernyataan Tanggung jawab atas Laporan Awal dana Kampanye.

5	Model LADK5 - Parpol	Laporan penerimaan dana kampanye kepada Pasangan Calon
6	Lampiran Formulir Model LADK5 - Parpol	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
7	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
8	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
9	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

b) Untuk Pasangan Calon Perseorangan:

No.	Jenis Formulir	Uraian
1	Model LADK1 - Perseorangan	Laporan Awal Dana Kampanye
2	Model LADK2- Perseorangan	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
3	Model LADK3 - Perseorangan	Saldo Awal Dana Kampanye
4	Model LADK4 - Perseorangan	Surat Pernyataan Tanggung jawab atas Laporan Awal dana Kampanye.
5	Model LADK5 - Perseorangan	Laporan penerimaan dana kampanye kepada Pasangan Calon
6	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
7	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
8	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

- c. Membuat Tanda Terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
- d. Menuangkan hasil penerimaan LADK dalam Berita Acara.

Catatan: Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK tidak lengkap, KPU Kabupaten/Kota membuat **catatan khusus dalam berita acara.**
- e. Tanda terima dan Berita Acara LADK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015.
- f. KPU Kabupaten/Kota melakukan *scanning* formulir LADK1-Parpol untuk LADK Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan formulir LADK1-Perseorangan untuk LADK Pasangan Calon Perseorangan dalam **format PDF dengan kapasitas maksimal 100 KB.**

- g. Mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK yaitu pada tanggal 27 Agustus 2015 pada papan pengumuman dan/atau laman (*website*) KPU Kabupaten/Kota.
- h. Mengirimkan hasil scan formulir LADK1-Parpol dan formulir LADK1-Perseorangan kepada KPU Provinsi NTB melalui email: hukum.kpuprovntb@gmail.com dan kepada KPU RI melalui email: danakampanyepemilihan@gmail.com

2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

- a. Menerima LPSDK dalam bentuk *hardcopy* maupun *softsopy* pada tanggal **16 Oktober 2015** dari pukul 07.30 s.d 18.00 WITA dari pasangan calon atau petugas yang ditunjuk.

Catatan: Apabila LPSDK disampaikan oleh petugas yang ditunjuk pasangan calon maka terlebih dahulu wajib meminta Surat Tugas yang bersangkutan.

- b. Melakukan **pencermatan** terhadap:

- 1) Kelengkapan informasi;

Meliputi seluruh pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK.

Catatan: pembukuan LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota yaitu pada tanggal **15 Oktober 2015**.

- 2) Format LPSDK.

Format LPSDK harus sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, sebagai berikut:

- a) Untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:

No.	Jenis Formulir	Uraian
1	Model LPSDK1 - Parpol	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon
2	Lampiran Formulir Model LPSDK1- Parpol	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
3	Model LPSDK2 - Parpol	Surat Pernyataan Tanggung jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

4	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
5	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
6	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

c) Untuk Pasangan Calon Perseorangan:

No.	Jenis Formulir	Uraian
1	Model LPSDK1 – Perseorangan	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon
2	Lampiran Formulir Model LPSDK1- Perseorangan	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
3	Model LPSDK2 - Perseorangan	Surat Pernyataan Tanggung jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
4	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
5	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
6	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

- c. Membuat Tanda Terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
- d. Menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam Berita Acara.

Catatan: Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK tidak lengkap, KPU Kabupaten/Kota membuat **catatan khusus dalam berita acara.**

- e. Tanda terima dan Berita Acara LPSDK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015.
- f. KPU Kabupaten/Kota melakukan *scanning* formulir LPSDK1-Parpol untuk LPSDK Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan formulir LPSDK1-Perseorangan untuk LPSDK Pasangan Calon Perseorangan dalam **format PDF dengan kapasitas maksimal 100 KB.**
- g. Mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK yaitu pada tanggal 17 Oktober 2015 pada papan pengumuman dan/atau laman (*website*) KPU Kabupaten/Kota.

- h. Mengirimkan hasil scan formulir LPSDK1-Parpol dan formulir LPSDK1-Perseorangan kepada KPU Provinsi NTB melalui email: hukum.kpuprovnbtb@gmail.com dan kepada KPU RI melalui email: danakampanyepemilihan@gmail.com

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

- a. Menerima LPPDK dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* pada tanggal **6 Desember 2015** dari pukul 07.30 s.d 18.00 WITA dari pasangan calon atau petugas yang ditunjuk.

Catatan: Apabila LPPDK disampaikan oleh petugas yang ditunjuk pasangan calon maka terlebih dahulu wajib meminta Surat Tugas yang bersangkutan.

- b. Cakupan informasi dalam LPPDK, meliputi:

- Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
- LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang dan jasa dengan menggunakan pendekatan aktivitas.
- Periode pembukuan LPPDK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon yaitu **24 Agustus 2015 sampai dengan** berakhirnya masa Kampanye yaitu **5 Desember 2015**.

- c. Format LPPDK.

Format LPPDK harus sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, sebagai berikut:

- 1) Untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:

No.	Jenis Formulir	Uraian
1	Model LPPDK1 - Parpol	Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
2	Model LPPDK2 - Parpol	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
3	Model LPPDK3 - Parpol	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
4	Model LPPDK4 - Parpol	Daftar Saldo Dana Kampanye .

5	Model LPPDK5 - Parpol	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon
6	Lampiran Model LPPDK5 - Parpol	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
7	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
8	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
9	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

d) Untuk Pasangan Calon Perseorangan:

No.	Jenis Formulir	Uraian
1	Model LPPDK1 - Perseorangan	Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
2	Model LPPDK2 - Perseorangan	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
3	Model LPPDK3 - Perseorangan	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
4	Model LPPDK4 - Perseorangan	Daftar Saldo Dana Kampanye .
5	Model LPPDK5 - Perseorangan	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon
6	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
7	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
8	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

- d. Membuat Tanda Terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
- e. Menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam Berita Acara.
- f. Tanda terima dan Berita Acara LPPDK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015.
- g. KPU Kabupaten/Kota menyerahkan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari sejak LPPDK diterima yaitu pada tanggal **7 Desember 2015**;

- h. Hasil Audit Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota setelah KAP menyelesaikan Audit Dana Kampanye yaitu pada tanggal **23 Desember 2015**;
- i. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Hasil Audit Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari sejak hasil audit diterima yaitu pada tanggal **24 Desember 2015**;
- j. Hasil Audit Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diserahkan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3 (tiga) hari sejak hasil audit diterima yaitu pada tanggal **26 Desember 2015**;
- k. KPU Kabupaten/Kota melakukan *scanning* hasil audit dalam **format PDF dengan kapasitas maksimal 100 KB** diantaranya:
 - 1) Laporan Akuntan Independen KAP;
 - 2) Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 - 3) Formulir Model LPPDK2-PARPOL untuk LPPDK Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Formulir LPPDK2-Perseorangan untuk LPPDK Pasangan Calon Perseorangan;

1. KPU Kabupaten/Kota yang mengirimkan scan hasil audit tersebut kepada KPU Provinsi NTB melalui email hukum.kpuprovntb@gmail.com dan kepada KPU melalui email danakampanyepemilihan@gmail.com paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil audit
- m. KPU akan mengunggah scan hasil audit tersebut di website KPU.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ttd

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

